



Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN,
PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik hanya mengatur importasi bagi keperluan industri cakram optik;
- b. bahwa Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik tidak hanya untuk keperluan industri cakram optik melainkan juga untuk keperluan di luar industri cakram optik;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik untuk keperluan di luar industri cakram optik, dengan tetap memperhatikan tujuan kebijakan perlindungan Hak Cipta, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan Dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (*Optical Disc*);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK.**

Pasal I

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong yang merupakan hasil akhir proses produksi tanpa ada dan/atau informasi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi yang berisi data dan/atau informasi baik berupa suara, musik, maupun film atau data dan/atau informasi lainnya.
6. Kode Produksi adalah *Source Identification Code* (SID Code) yang terdiri dari kode stamper (*stamper code*) dan kode cetakan (*mould code*) yang harus tertera pada Cakram Optik Isi.
7. Importir Terdaftar Cakram Optik, selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan atau Industri di bidang cakram optik pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
8. Importir Terdaftar Non Cakram Optik, selanjutnya disebut IT Non Cakram Optik, adalah perusahaan atau Industri di luar bidang cakram optik pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
 11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera Kode Produksi berdasarkan ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan atau industri di bidang cakram optik yang telah ditunjuk sebagai IT Cakram Optik.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan atau industri di bidang cakram optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi cakram optik;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
 - g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; dan
 - h. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.
5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Dalam hal perusahaan atau industri di luar bidang cakram optik membutuhkan Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan atau industri dimaksud dapat melakukan impor setelah memperoleh Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik.

Pasal 4B

- (1) Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
 - (2) Untuk mendapat Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan atau industri di luar bidang cakram optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A yang akan mengimpor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi wajib mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor.
- (2) Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT Cakram Optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;

- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; atau
 - c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan realisasi pendistribusian Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor setiap periode 3 (tiga) bulan.
- (2) IT Non Cakram Optik wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap periode 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka dalam hal ini Direktur Industri Mesin Departemen Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dalam hal ini Direktur Industri Kimia Hilir Departemen Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong; dan
 - c. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.
- (3) Laporan realisasi impor dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tanggal 15 bulan pertama periode berikutnya melalui <http://inatrade.depdag.go.id> dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

9. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang dilakukan oleh:
 - a. instansi pemerintah dan lembaga negara;
 - b. perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia;
 - c. badan internasional beserta pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia;
 - d. perorangan sebagai barang pindahan;
 - e. penumpang dan awak sarana pengangkut, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping; dan
 - f. perorangan melalui jasa kiriman, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) keping.
 - (2) Setiap Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku ketentuan tatalaksana kepabeanan.
 - (3) Setiap Cakram Optik Isi yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera Kode Produksi.
10. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - b. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

11. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 diubah, sehingga menjadi Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009
TANGGAL : 30 Juni 2009

DAFTAR LAMPIRAN


1. Lampiran I : Daftar Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Dan Realisasi Pendistribusian Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

**DAFTAR
MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG DAN
CAKRAM OPTIK ISI**

MESIN DAN PERALATAN MESIN

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	ex 9010.50.90.00	Peralatan yang digunakan untuk membuat master yang terdiri dari <i>Laser Beam Recorder</i> (LBR), pemrosesan sinyal untuk alat perekam dengan menggunakan laser, dan <i>electroforming</i> yang dipergunakan khusus dalam proses produksi Cakram Optik
2.	ex 8480.79.00.00	Peralatan cetak (<i>stamper</i>) berbahan logam berbentuk lingkaran berdiameter 140 mm dengan tebal 1,2 mm yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
3.	ex 8480.71.00.00	Cetakan-cetakan (<i>mould</i>) untuk bahan plastik yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
4.	ex 8477.10.39.00	Mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari Polikarbonat.
5.	ex 8477.90.39.00	Mesin untuk membuat lapisan (<i>metalizer</i>) pada Cakram Optik dengan bahan Aluminium (Al) atau Tembaga (Cu) sehingga memantulkan cahaya, merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak Cakram Optik dari polikarbonat
6.	ex 8477.90.39.00	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik (<i>Bonding</i>), merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak Cakram Optik dari polikarbonat
7.	ex 8428.33.90.00	Peralatan pemindah Cakram Optik (<i>Loading and Un-Loading</i>) berupa <i>conveyor belt</i>
8.	ex 8443.19.00.00	Peralatan yang digunakan untuk membuat pola di atas suatu wadah cakram optik melalui cairan pewarna dengan cara <i>offset</i> atau <i>screen</i> .

BAHAN BAKU

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	3907.40.00.00	Polikarbonat.

CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	8523.40	Media optik :
		Cakram untuk sistem pembaca laser :
1.	8523.40.11.00	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer, tidak terekam.
2.	8523.40.12.00	Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar.
3.	8523.40.13.00	Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara.
4.	8523.40.14.00	Dari jenis yang digunakan untuk untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam).
5.	8523.40.19.00	Cakram untuk sistem pembaca laser selain dari HS 8523.40.11.00, HS 8523.40.12.00, HS 8523.40.13.00, dan HS 8523.40.14.00. Cakram untuk sistem pembaca selain laser:
6.	8523.40.91.00	Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer, tidak terekam.
7.	8523.40.92.00	Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar.
8.	8523.40.93.00	Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara.


9.	8523.40.94.00	Dari jenis yang digunakan untuk untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam).
	8523.40.99	Cakram untuk sistem pembaca selain laser selain dari HS 8523.40.91.00, HS 8523.40.92.00, HS 8523.40.93.00, dan HS 8523.40.94.00:
10.	8523.40.99.10	Tidak terekam.
11.	8523.40.99.90	Terekam.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala/Biro Hukum,



WIDODO

**LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENDISTRIBUSIAN MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,
 CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI OLEH IT CAKRAM OPTIK**

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Alamat Pabrik/Gudang :
 No. Penunjukan sebagai IT Cakram Optik : Tanggal :
 No. Persetujuan Impor : Tanggal :

Realisasi Impor							Realisasi Pendistribusian*)			
Nama dan Alamat Eksportir	Nomor dan Tanggal PIB	Pelabuhan Bongkar	Uraian Barang	Pos Tarif/HS 10 Digit	Volume	Nilai (US\$)	Nama dan Alamat Penerima	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Pengiriman	Volume

*) diisi untuk bahan baku

Kota,Tgl/bln/thn

Tanda Tangan

Stempel

(.....)

Jabatan

**LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,
CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI OLEH IT NON CAKRAM OPTIK**

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik/Gudang :
No. Tanda Pendaftaran sebagai IT Non Cakram Optik : Tanggal :

Realisasi Impor						
Nama Alamat Eskportir	Nomor dan Tanggal PIB	Pelabuhan Bongkar	Uraian Barang	Pos Tarif/HS 10 Digit	Volume (Kg)	Nilai (US\$)

Kota,Tgl/bln/thn

Tanda Tangan

Stempel

(.....)

Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Industri Kimia Hilir, Departemen Perindustrian;
3. Direktur Industri Mesin, Departemen Perindustrian.